



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Gd. Pusat Pemerintahan, Jl. Satria-Sudirman No.1 Tangerang 15123

Telepon (021) 55764955 Ext 300 s.d. 311

Fax. (021) 55764960, Email : bpkd@tangerangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA TANGERANG**

NOMOR 065/KEP. 04 -SEKRE/2018

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA TANGERANG**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menuju birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien diperlukan penerapan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dipandang perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur pada 1 (satu) unit kerja Sekretariat dan 4 (empat) unit kerja Bidang dalam proses penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang
- KESATU** : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
- KEDUA** : Penerapan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut unit kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Setiap unit kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2018.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 03 Januari 2018

